



BUPATI BARITO KUALA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR 400 TAHUN 2002

TENTANG

PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH UMUM ALALAK DAN ANJIR MUARA

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang :
- a. bahwa di Kecamatan Alalak dan Kecamatan Anji Muara Kabupaten Barito Kuala, belum ada lembaga pendidikan Sekolah Menengah Umum sedangkan lulusan SLUPN dan yang sederajat setiap tahunnya sangat banyak;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan jalur sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Umum di Kecamatan Alalak dan Anji Muara perlu didirikan Sekolah Menengah Umum Negeri sebagai kelanjutan dari lulusan pendidikan dasar yang ada;
 - c. bahwa untuk keperluan dimaksud pada konsederan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1829);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998, Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998, Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
9. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas pendidikan Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2000 Nomor 39 Seri D Nomor Seri 34);

perhatikan : Usul dan saran dari masyarakat Kecamatan Alalak dan Anjir Muara masing-masing Nomor : 420/035/SLPN 2 tentang mohon didirikan Sekolah Menengah Umum Negeri.

MEMUTUSKAN:

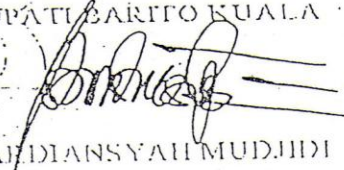
- etapkan :
- DUA : Mendirikan Sekolah Menengah Umum Negeri yang mulai beroperasi pada Tahun 2002 / 2003 yang masing-masing bertempat sebagai berikut :
- a. SMUN Alalak di SLTPN 2 Alalak dengan NIS 3011503020011
 - b. SMUN Anjir Muara di SLTPN 2 Anjir Muara dengan NIS 301150304012
- DUA : Segala fasilitas yang dimiliki SLTP masing-masing kecamatan bisa dipakai dan dimanfaatkan untuk SMUN masing-masing.
- TIGA : Sementara Kepala SMUN belum ditetapkan maka untuk melaksanakan segala tugas yang menyangkut administrasi, kelangsungan kegiatan belajar mengajar sebagai penanggungjawabnya adalah sebagai berikut.
- a. Penanggungjawab Tugas di SMUN Alalak adalah Kepala Sekolah SLTPN 2 Alalak.
 - b. Penanggungjawab Tugas di SMUN Anjir Muara adalah Kepala SLTPN 2 Anjir Muara.

MEAT

Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 6 Juli 2007

DUPATI BARITO KUALA


BALDIANSYAH MUDJIDI

abusa
Men
ri Pendidikan Nasional di Jakarta
Dirje Pendidikan Dasar dan Menengah, Copadikar,
Kep. a Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan
Kep. a Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
Seka h yang bersangkutan